



**P U T U S A N**

**Nomor 405/Pid.B/2024/PN Smn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rifaldi Jati Semi Bin Semi;
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur / tgl lahir : 28 Tahun / 01 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Babarsari TB.12 Tambakbayan Suko Manunggal  
Rt. 012 Rw. 004 Caturtunggal, Kec. Depok, Kab.  
Sleman;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sleman Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya telah diberitahukan kepada terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

**Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Smn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua pengadilan Negeri Sleman Nomor: 405/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 7 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 405/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 7 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan bukti surat serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIFALDI JATI SEMI Bin SEMI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIFALDI JATI SEMI Bin SEMI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah untuk terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna kuning, dengan tulisan di bagian depan ALWAYS THE BEST;
  - 1 (satu) buah celana pendek cargo, Merk Diekies, warna kream;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa meminta maaf sebesar besarnya kepada korban, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum, Terdakwa menyesal dan memohon maaf kepada keluarga dan Terdakwa bertanggungjawab pada kebutuhan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

**Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Smn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM- 86/Slmn/Eku.2/07/2024 tanggal 26 Juli 2024 sebagai berikut:

## KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa RIFALDI JATI SEM Bin SEMI (Alm) bersama-sama dengan sdr. DANKA CAKRABHUMI ARIBOWO (Terpidana dalam berkas terpisah) dan sdr. RENO (belum tertangkap), pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Baladewa Padukuhan Tambakbayan, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 01.50 wib datang sdr. TRI LESTARI dan Saksi Korban ELLANG BINTANG NUR KHARISMA ke rumah saksi DANKA CAKRABHUMI ARIBOWO, pada saat itu Terdakwa dan saksi DANKA CAKRABHUMI ARIBOWO sedang nongkrong di depan rumah saksi DANKA CAKRABHUMI ARIBOWO. Kemudian terjadi perselisihan antara saksi korban dengan saksi DANKA CAKRABHUMI ARIBOWO. Lalu saksi DANKA CAKRABHUMI ARIBOWO mengajak saksi korban untuk diselesaikan dengan berkelahi satu lawan satu. Kemudian Terdakwa menyarankan agar dilakukan di tempat lain jangan di kampung;
- Kemudian atas inisiatif dari saksi DANKA CAKRABHUMI ARIBOWO maka mereka setuju untuk pindah lokasi ke Jalan Baladewa Padukuhan Tambakbayan, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di lokasi sudah ada beberapa teman Terdakwa yang menunggu, kemudian saksi DANKA CAKRABHUMI ARIBOWO dan saksi korban saling berdiri berhadapan, sedangkan Terdakwa dan yang lainnya berdiri melingkarinya. Kemudian saksi DANKA CAKRABHUMI ARIBOWO melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal

**Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Smn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai mulut dan hidung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh dan mengeluarkan darah pada bagian mulut dan hidungnya. Kemudian saksi korban berkata “aku durung siap mas” sambil berdiri lagi. Kemudian saksi DANKA CAKRABHUMI ARIBOWO memukul lagi saksi korban menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi sebelah kiri saksi korban, dan selanjutnya saksi korban mencoba melawan dengan melancarkan pukulan ke arah saksi DANKA CAKRABHUMI ARIBOWO namun dapat dihindari. Oleh karena saksi korban terdesak, kemudian saksi korban berusaha untuk lari dari lokasi dan menuju ke arah Terdakwa, dan reaksi Terdakwa adalah mendorong badan saksi korban dengan menggunakan kedua tangan sambil kaki kanan menendang ke arah kaki saksi korban hingga saksi korban terjatuh. Lalu saksi korban dapat berdiri lagi dan berusaha untuk lari lagi tetapi oleh sdr. RENO badannya saksi korban didorong dan juga ditendang mengenai paha sebelah kanan hingga jatuh tersungkur. Selanjutnya saksi DANKA CAKRABHUMI ARIBOWO melakukan pemukulan kembali kepada saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya bergantian dengan posisi membungkuk mengenai bagian wajah saksi korban yang dalam keadaan terlentang. Sampai akhirnya sdr. TRI LESTARI berteriak minta tolong;

- Kemudian saksi DANKA CAKRABHUMI ARIBOWO dan sdr. TRI LESTARI memapah saksi korban untuk duduk bersandar di pohon. Kemudian saksi DANKA CAKRABHUMI ARIBOWO dan sdr. TRI LESTARI membawa saksi korban ke rumah sakit dengan mengendarai sepeda motor bonceng tiga. Sedangkan Terdakwa dan teman-teman lainnya mengikuti di belakang;
- Bahwa berdasarkan kesimpulan Visum Et Repertum Nomor : VER/02/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023, Dinas Kesehatan angkatan Udara RSPAU dr.SUHARDI HARDJOLUKITO, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Rondiah :

1. Tim medis sudah melakukan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan tindakan medis sesuai dengan standar pelayanan medis di RSPAU dr.S.Hardjolukito terhadap saudara ELLANG BINTANG NUR KHARISMA berjenis kelamin laki-laki dengan usia dua puluh satu tahun pada hari Sabtu tanggal Sembilan

**Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Smn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September dua ribu dua puluh tiga pada pukul tiga lebih tiga puluh waktu Indonesia bagian barat;

2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek dibagianatas alis kanan, kelopak mata kiri dan bagian dibawah bibir kanan;
3. Pada pemeriksaan penunjang CT Scan kepala didapatkan adanya patah tulang pipi bagian kiri dan patah tulang hidung;
4. Dilakukan penjahitan pada luka robek dan direncanakan operasi untuk rekontruksi wajah;

-----Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. DANKA CAKRABHUMI ARIBOWO dan sdr. RENO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa RIFALDI JATI SEM Bin SEMI (Alm), pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Baladewa Dusun Tambakbayan, Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 01.50 wib datang sdr. TRI LESTARI dan Saksi Korban ELLANG BINTANG NUR KHARISMA ke rumah saksi DANKA CAKRABHUMI ARIBOWO, pada saat itu Terdakwa dan saksi DANKA CAKRABHUMI ARIBOWO sedang nongkrong di depan rumah saksi DANKA CAKRABHUMI ARIBOWO. Kemudian terjadi perselisihan antara saksi korban dengan saksi DANKA CAKRABHUMI ARIBOWO. Lalu saksi DANKA CAKRABHUMI ARIBOWO mengajak saksi korban untuk diselesaikan dengan berkelahi satu lawan satu. Kemudian Terdakwa menyarankan agar dilakukan di tempat lain jangan di kampung;
- Kemudian atas inisiatif dari saksi DANKA CAKRABHUMI ARIBOWO maka mereka setuju untuk pindah lokasi ke Jalan Baladewa Padukuhan Tambakbayan, Kalurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di lokasi sudah ada beberapa teman Terdakwa yang menunggu, kemudian saksi

**Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Smn**





DANKA CAKRABHUMI ARIBOWO dan saksi korban saling berdiri berhadapan, sedangkan Terdakwa dan yang lainnya berdiri melingkarinya. Kemudian saksi DANKA CAKRABHUMI ARIBOWO melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai mulut dan hidung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh dan mengeluarkan darah pada bagian mulut dan hidungnya. Kemudian saksi korban berkata “aku durung siap mas” sambil berdiri lagi. Kemudian saksi DANKA CAKRABHUMI ARIBOWO memukul lagi saksi korban menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi sebelah kiri saksi korban, dan selanjutnya saksi korban mencoba melawan dengan melancarkan pukulan ke arah saksi DANKA CAKRABHUMI ARIBOWO namun dapat dihindari. Oleh karena saksi korban terdesak, kemudian saksi korban berusaha untuk lari dari lokasi dan menuju ke arah Terdakwa, dan reaksi Terdakwa adalah mendorong badan saksi korban dengan menggunakan kedua tangan sambil kaki kanan menendang ke arah kaki saksi korban hingga saksi korban terjatuh. Lalu saksi korban dapat berdiri lagi dan berusaha untuk lari lagi tetapi oleh sdr. RENO badannya saksi korban didorong dan juga ditendang mengenai paha sebelah kanan hingga jatuh tersungkur. Selanjutnya saksi DANKA CAKRABHUMI ARIBOWO melakukan pemukulan kembali kepada saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya bergantian dengan posisi membungkuk mengenai bagian wajah saksi korban yang dalam keadaan terlentang. Sampai akhirnya sdri. TRI LESTARI berteriak minta tolong;

- Kemudian saksi DANKA CAKRABHUMI ARIBOWO dan sdri. TRI LESTARI memapah saksi korban untuk duduk bersandar di pohon. Kemudian saksi DANKA CAKRABHUMI ARIBOWO dan sdri. TRI LESTARI membawa saksi korban ke rumah sakit dengan mengendarai sepeda motor bonceng tiga. Sedangkan Terdakwa dan teman-teman lainnya mengikuti di belakang;
- Bahwa berdasarkan kesimpulan Visum Et Repertum Nomor : VER/02/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023, Dinas Kesehatan angkatan Udara RSPAU dr.SUHARDI HARDJOLUKITO, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Rondiah :
  1. Tim medis sudah melakukan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan tindakan medis sesuai dengan standar pelayanan medis di

**Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Smn**



RSPAU dr.S.Hardjolukito terhadap saudara ELLANG BINTANG NUR KHARISMA berjenis kelamin laki-laki dengan usia dua puluh satu tahun pada hari Sabtu tanggal Sembilan September dua ribu dua puluh tiga pada pukul tiga lebih tiga puluh waktu Indonesia bagian barat;

2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek dibagianatas alis kanan, kelopak mata kiri dan bagian dibawah bibir kanan;
3. Pada pemeriksaan penunjang CT Scan kepala didapatkan adanya patah tulang pipi bagian kiri dan patah tulang hidung;
4. Dilakukan penjahitan pada luka robek dan direncanakan operasi untuk rekontruksi wajah;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ellang Bintang Nur Kharisma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
  - Bahwa saksi telah menjadi korban kekerasan/pengroyokan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar jam 03.00 wib di Jln. Baladewa, Tambakbayan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta;
  - Bahwa yang melakukan pengroyokan terhadap Saksi adalah Danka Cakrabhumi Aribowo, Reno, Terdakwa dan teman-temannya (tidak dikenal) sekira 5 orang;
  - Bahwa saudara Danka Cakrabhumi Aribowo melakukan kekerasan terhadap Saksi dengan cara memukul berkali-kali dengan menggunakan kedua tangan kearah wajah dengan menggunakan kedua tangannya (posisi telapak tangan mengepal/meninju);
  - Bahwa saksi melihat Terdakwa di tempat kejadian di jalan Baladewa, Tambakbayan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta;
  - Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi dengan cara ketika saksi dipukuli oleh saudara Danka maka saat itu Terdakwa mendorong saksi hingga saksi terjatuh dan saksi juga merasakan ada yang

**Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Smn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginjak perut saksi dengan menggunakan kaki akan tetapi saksi tidak tahu siapa yang melakukannya;

- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan, dan hanya berusaha melindungi kepala sambil meminta maaf kepada Denka dan kawan kawannya agar berhenti memukul;
- Bahwa akibat kejadian kekerasan tersebut membuat Saksi mengalami luka pada bagian wajahnya, yaitu : Bibir bawah mengalami luka sobek (mengeluarkan darah), Pelipis kanan mengalami luka sobek (mengeluarkan darah), luka sobek pada bagian kepala belakang sebelah kiri dan kanan, Wajah mengalami luka memar/lebam, Sehingga akibat dari luka-luka tersebut membuat Saksi mendapat perawatan (mondok) di RS. Hardjolukito dan menjalani operasi karena patah tulang pipi dan tulang pelipis dan tulang hidung bergeser sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Pusat TNI AU (RSPA) Dr. SUHARDI HARDJOLUKITO;
- Bahwa dalam melakukan kekerasan tersebut tidak ada yang menggunakan alat bantu atau tidak menggunakan senjata;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 01.50 wib saksi dan saudari Tri Lestari datang ke rumah saksi Danka Cakrabhumi Aribowo, pada saat itu Terdakwa dan saksi Danka Cakrabhumi Aribowo sedang nongkrong di depan rumah saksi Danka Cakrabhumi Aribowo. Kemudian terjadi perselisihan antara saksi korban dengan saksi Danka Cakrabhumi Aribowo. Lalu saksi Danka Cakrabhumi Aribowo mengajak saksi korban untuk diselesaikan dengan berkelahi satu lawan satu. Kemudian Terdakwa menyarankan agar dilakukan di tempat lain jangan di kampung;
- Bahwa atas inisiatif dari saksi Danka Cakrabhumi Aribowo maka mereka setuju untuk pindah lokasi ke Jalan Baladewa Padukuhan Tambakbayan, Kalurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di lokasi sudah ada beberapa teman Terdakwa yang menunggu;
- Bahwa setelah sampai lokasi kemudian saksi Danka Cakrabhumi Aribowo dan saksi korban saling berdiri berhadapan, sedangkan Terdakwa dan yang lainnya berdiri melingkarinya. Kemudian saksi Danka Cakrabhumi Aribowo melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai mulut dan hidung saksi korban

**Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Smn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh dan mengeluarkan darah pada bagian mulut dan hidungnya. Kemudian saksi korban berkata “aku durung siap mas” sambil berdiri lagi. Kemudian saksi Danka Cakrabhumi Aribowo memukul lagi saksi korban menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi sebelah kiri saksi korban, dan selanjutnya saksi korban mencoba melawan dengan melancarkan pukulan ke arah saksi Danka Cakrabhumi Aribowo namun dapat dihindari. Oleh karena saksi korban terdesak, kemudian saksi korban berusaha untuk lari dari lokasi dan menuju ke arah Terdakwa, dan badan saksi korban didorong oleh Terdakwa sambil kaki kanan menendang ke arah kaki saksi korban hingga saksi korban terjatuh. Lalu saksi korban dapat berdiri lagi dan berusaha untuk lari lagi tetapi oleh saudara. Reno badannya saksi korban didorong dan juga ditendang mengenai paha sebelah kanan hingga jatuh tersungkur. Selanjutnya saksi Danka Cakrabhumi Aribowo melakukan pemukulan kembali kepada saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya bergantian dengan posisi membungkuk mengenai bagian wajah saksi korban yang dalam keadaan terlentang dan juga membenturkan kepala saksi ke jalan;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa saksi menjadi korban pengerojukan tersebut karena sebelumnya saksi dan saksi Danka Cakrabhumi Aribowo ada permasalahan karena saksi tidak terima dengan kelakuannya saksi Danka Cakrabhumi Aribowo yang melakukan Chat WA dengan saksi Tri Lestari Alias Caca yang isinya akan mengcutter mulutnya saksi Tri Lestari;
- Bahwa saksi adalah pacarnya sri Lestari sedangkan saudara Danka Cakrabhumi Aribowo adalah mantan suaminya Tri Lestari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa anak saksi telah menjadi korban pengerojukan pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 03.00 wib di Jln. Baladewa, Tambakbayan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta, dan yang

**Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Smn**



menjadi korban atas kejadian tersebut adalah anak saksi yaitu Ellang Bintang Nur Kharisma;

- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap anak saksi Ellang Bintang Nur Kharisma adalah saksi Danka Cakrabhumi Ariwibowo dan Terdakwa beserta teman-temannya;
  - Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pengeroyokan terhadap Ellang Bintang Nur Kharisma karena diberitahukan oleh saudari Tri Lestari Alias Caca yang memberikan informasi kalau Ellang Bintang Nur Kharisma berada di RS. Hardjolukito;
  - Bahwa mendapat kabar dari saudari Tri Lestari kemudian saksi pergi ke RS. Hardjolukito dan sampai di RS. Hardjolukito bertemu dengan saudari. Tri Lestari Alias Caca dan menyampaikan bahwa korban Saudara Ellang Bintang Nur Kharisma dikeroyok oleh Terdakwa dan saksi Danka Cakra Bhumi Aribowo serta teman-temannya;
  - Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut saksi korban Ellang Bintang Nur Kharisma mengalami luka memar pada bagian wajah, pelipis sebelah kanan sobek, bawah bibir sobek dan menurut dokter hidungnya retak dan harus dilakukan tindakan operasi;
  - Bahwa akibat kejadian pengeroyokan tersebut saksi korban Ellang Bintang Nur Kharisma tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya dikarenakan harus menjalani perawatan / opname di RS. Hardjolukito;
  - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
  - Bahwa saksi telah menerima santunan dari keluarga Terdakwa sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan telah menandatangani perdamaian; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
3. Saksi Danka Cakrabhumi Aribowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
  - Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini karena saksi telah melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap saksi korban Ellang Bintang Nur Kharisma;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan kekerasan tersebut pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar jam 03.00 Wib di Jl Baladewa Tambakbayan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban Ellang Bintang Nur Kharisma adalah saksi dan Terdakwa serta saudara Reno;
- Bahwa saksi melakukan kekerasan dengan cara memukuli berkali-kali dengan menggunakan kedua tangan kearah wajah dan Ellang Bintang Nur Kharisma dan juga membenturkan kepala Ellang Bintang Nur Kharisma ke jalan;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara menendang dan mendorong badan korban hingga terjatuh;
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut membuat Ellang Bintang Nur Kharisma mengalami luka pada bagian wajahnya, yang mengeluarkan darah. Sehingga akibat dari luka-luka yang dialami oleh Ellang Bintang Nur Kharisma mendapat perawatan Opname di RS. Hardjolukito;
- Bahwa saksi melakukan kekerasan terhadap Ellang Bintang Nur Kharisma karena sebelumnya sudah sepakat untuk melakukan duel/sparing;
- Bahwa yang mengajak duel/sparing tersebut adalah saksi, karena Ellang Bintang Nur Kharisma tidak terima dikarenakan saksi melakukan Chat WA dengan saudari Sri Lestari yang isinya saya akan mengcuter mulutnya saudari Sri Lestari;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa ikut menganiaya terdakwa karena waktu itu saksi korban Ellang Bintang Nur Kharisma akan lari kemudian oleh terdakwa di dorong kemudian ditendang oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Ellang Bintang Nur Kharisma bersama dengan saudara Danka Cakra Bhumi Aribowo dan saudara Reno;

**Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Smn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Danka dan Reno melakukan pengeroyokan pada pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar jam 03.00 Wib di Jl Baladewa Tambakbayan, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan dengan cara mendorong badannya saksi Ellang Bintang Nur Kharisma dengan menggunakan kedua tangan sehingga saksi Ellang Bintang Nur Kharisma jatuh tersungkur, dan Terdakwa juga sempat menendang saksi Ellang Bintang Nur Kharisma dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai bagian betis kaki kirinya;
- Bahwa saksi Danka Cakra Bhumi Aribowo melakukan pemukulan terhadap saksi Ellang Bintang Nur Kharisma dengan menggunakan kedua tangannya bergantian sekitar sebanyak 10 (sepuluh) kali dan mengenai bagian wajah saksi Ellang Bintang Nur Kharisma;
- Bahwa saudara Reno melakukan kekerasan dengan cara menendang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan dan mengenai paha sebelah kanannya;
- Bahwa Terdakwa mendorong saksi Ellang Bintang Nur Kharisma dengan menggunakan kedua tangan dengan posisi berdiri sedangkan saksi Ellang Bintang Nur Kharisma berdiri di depan Terdakwa dengan posisi menyampingnya, sehingga Terdakwa mendorong bahu sebelah kirinya saksi Ellang Bintang Nur Kharisma;
- Bahwa Terdakwa melakukan tendangan terhadap saksi Ellang Bintang Nur Kharisma hanya satu kali saja dengan menggunakan kaki kanan (menggunakan telapak kaki) dan mengenai betis kaki kirinya saksi Ellang Bintang Nur Kharisma. Bahwa posisi pada saat menendang dalam keadaan berdiri sedangkan saksi Ellang Bintang Nur Kharisma posisinya berdiri menyamping;
- Bahwa akibat kejadian pengeroyokan tersebut membuat saksi Ellang Bintang Nur Kharisma sehingga saksi Ellang Bintang Nur Kharisma mendapat perawatan Opname di RS.Hardjolukito;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan saksi korban yang ada masalah dengan saksi korban Ellang Bintang Nur Kharisma adalah saudara Danka Cakra Bhumi Ariwibowo yang sudah sepakat untuk melakukan duel/sparing, dan secara spontan Terdakwa mendorong

**Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Smn**



saksi Ellang Bintang Nur Kharisma karena melihat/mengetahui kalau akan lari meninggalkan duel/sparing dengan saksi Danka Cakrabhumi Ariwibowo dengan mendorongnya agar saksi Danka Cakra Bhumi Ariwibowo dan saksi Ellang Bintang Nur Kharisma terus berkelahi sampai ada salah satu diantara mereka mengaku kalah;

- Bahwa Terdakwa sudah memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saksi korban Ellang Bintang Nur Kharisma dengan memberikan biaya pengobatan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sudah Terdakwa sudah ada perdamaian dengan saksi korban Ellang Bintang Nur Kharisma dan hal tersebut telah ada Surat kesepakatan bersama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna kuning, dengan tulisan di bagian depan ALWAYS THE BEST;
- 1 (satu) buah celana pendek cargo, Merk Diekies, warna kream;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sesuai penetapan sita nomor 1042/Pen.Pid/2024/PN Smn telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, dalam persidangan sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : VER/02/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023, Dinas Kesehatan angkatan Udara RSPAU dr. SUHARDI HARDJOLUKITO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 01.50 wib datang Saksi korban Ellang Bintang Nur Kharisma bersama sdri. Tri Lestari ke rumah saksi Danka Cakrabhumi Aribowo, pada saat itu Terdakwa dan saksi Danka sedang duduk duduk di depan rumah saksi Danka;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kedatangan saksi korban Ellang terjadi percakapan antara korban dengan saksi Danka dan Tri Lestari yang merupakan mantan isteri saksi Danka;
- Bahwa pada saat percakapan tersebut kemudian terjadi perselisihan antara saksi korban dengan saksi Danka, dimana Tri Lestari yang saat itu menjadi pacar dari saksi korban tidak menerima dengan ucapan saksi Danka dan hal tersebut dipertanyakan oleh saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi Danka mengajak saksi korban untuk berkelahi satu lawan satu yang dilakukan di tempat lain jangan di kampung, kemudian saksi korban setuju untuk pindah lokasi ke Jalan Baladewa Padukuhan Tambakbayan, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor sampai di lokasi antara lain saksi Danka, Terdakwa, Reno, saksi korban dan sdr. Tri Lestari dan kemudian antara saksi Danka dan saksi korban saling berdiri berhadapan, sedangkan Terdakwa dan yang lainnya berdiri melingkarinya. Kemudian saksi Danka melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai mulut dan hidung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh dan mengeluarkan darah pada bagian mulut dan hidungnya. Kemudian saksi korban berkata "aku durung siap mas" sambil berdiri lagi. Kemudian saksi Danka memukul lagi saksi korban menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi sebelah kiri saksi korban, dan selanjutnya saksi korban mencoba melawan dengan melancarkan pukulan ke arah saksi Danka namun dapat dihindari. Oleh karena saksi korban terdesak, kemudian saksi korban berusaha untuk lari dari lokasi dan menuju ke arah Terdakwa, dan reaksi Terdakwa adalah mendorong badan saksi korban dengan menggunakan kedua tangan sambil kaki kanan menendang ke arah kaki saksi korban hingga saksi korban terjatuh. Lalu saksi korban dapat berdiri lagi dan berusaha untuk lari lagi tetapi oleh sdr. Reno (DPO) saksi korban didorong dan ditendang mengenai paha sebelah kanan hingga jatuh tersungkur. Selanjutnya saksi Danka melakukan pemukulan kembali kepada saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya bergantian dengan posisi membungkuk mengenai bagian wajah saksi korban yang dalam keadaan terlentang, sampai akhirnya sdr. Tri Lestari berteriak minta tolong;

**Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Smn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Danka menghentikan pemukulan dan memapah saksi korban untuk duduk bersandar di pohon. Kemudian karena melihat kondisi saksi korban selanjutnya saksi korban ke rumah sakit dengan mengendarai sepeda motor oleh saksi Danka, Terdakwa, Reno dan sdiri. Tri Lestari;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi korban menderita luka luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VER/02/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023, Dinas Kesehatan angkatan Udara RSPAU dr. SUHARDI HARDJOLUKITO, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Rondiah :
  1. Tim medis sudah melakukan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan tindakan medis sesuai dengan standar pelayanan medis di RSPAU dr.S.Hardjolukito terhadap saudara Ellang Bintang Nur Kharisma berjenis kelamin laki-laki dengan usia dua puluh satu tahun pada hari Sabtu tanggal Sembilan September dua ribu dua puluh tiga pada pukul tiga lebih tiga puluh waktu Indonesia bagian barat;
  2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek dibagianatas alis kanan, kelopak mata kiri dan bagian dibawah bibir kanan;
  3. Pada pemeriksaan penunjang CT Scan kepala didapatkan adanya patah tulang pipi bagian kiri dan patah tulang hidung;
  4. Dilakukan penjahitan pada luka robek dan direncanakan operasi untuk rekontruksi wajah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

- Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Atau,

- Kedua : sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

**Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Smn**



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa pengertian kata "barangsiapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa bernama Rifaldi Jati Semi Bin Semi, lengkap dengan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan diakui pula oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri sehingga tidak terdapat adanya kesalahan orang (error in persona), yang mana selama proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung majelis hakim menilai bahwa terdakwa merupakan orang yang sehat akal pikiran dan mentalnya sehingga dinilai mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;**

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro yang dimaksud dengan "secara terang-terangan (openlijk) berarti tidak secara bersembunyi", tidak perlu di muka umum (in het openbaar), cukup apabila ada kemungkinan orang lain melihat, dengan demikian yang dimaksud "secara terang-terangan" (openlijk) adalah peristiwa tersebut dapat dilihat oleh orang lain- mengenai peristiwa itu sendiri terjadi di tempat umum atau bukan, tidaklah menjadi persoalan;



Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa “unsur tenaga bersama-sama (met vereenigde krachten) memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan”, selanjutnya menurut S.R Sianturi unsur tenaga bersama-sama adalah “setidak-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu, apakah saling pengertian itu terjadi jauh sebelum kejadian ataupun pada saat waktu kejadian itu tidak dipersoalkan”;

Menimbang, bahwa yang dilarang dalam unsur ini menurut R. Soesilo yang dilarang dalam Pasal ini adalah : “melakukan kekerasan” yang artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Prof. DR. Andi Hamzah, S.H kekerasan yang dilakukan tersebut ditujukan kepada orang atau barang atau hewan, binatang, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 01.50 wib datang Saksi korban Ellang Bintang Nur Kharisma bersama sdri. Tri Lestari ke rumah saksi Danka Cakrabhumi Aribowo, pada saat itu Terdakwa dan saksi Danka sedang duduk duduk di depan rumah saksi Danka;
- Bahwa setelah kedatangan saksi korban Ellang terjadi percakapan antara korban dengan saksi Danka dan Tri Lestari yang merupakan mantan isteri saksi Danka;
- Bahwa pada saat percakapan tersebut kemudian terjadi perselisihan antara saksi korban dengan saksi Danka, dimana Tri Lestari yang saat itu menjadi pacar dari saksi korban tidak menerima dengan ucapan saksi Danka dan hal tersebut dipertanyakan oleh saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi Danka mengajak saksi korban untuk berkelahi satu lawan satu yang dilakukan di tempat lain jangan di kampung, kemudian saksi korban setuju untuk pindah lokasi ke Jalan Baladewa Padukuhan Tambakbayan, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor sampai di lokasi antara lain saksi Danka, Terdakwa, Reno, saksi korban dan sdri. Tri Lestari dan kemudian antara saksi Danka dan saksi korban saling berdiri berhadapan, sedangkan Terdakwa dan yang lainnya berdiri melingkarinya. Kemudian saksi Danka melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai mulut dan hidung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh dan mengeluarkan darah pada bagian mulut dan hidungnya. Kemudian saksi korban berkata “aku durung siap mas” sambil berdiri lagi. Kemudian saksi Danka memukul lagi saksi korban menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi sebelah kiri saksi korban, dan selanjutnya saksi korban mencoba melawan dengan melancarkan pukulan ke arah saksi Danka namun dapat dihindari. Oleh karena saksi korban terdesak, kemudian saksi korban berusaha untuk lari dari lokasi dan menuju ke arah Terdakwa, dan reaksi Terdakwa adalah mendorong badan saksi korban dengan menggunakan kedua tangan sambil kaki kanan menendang ke arah kaki saksi korban hingga saksi korban terjatuh. Lalu saksi korban dapat berdiri lagi dan berusaha untuk lari lagi tetapi oleh sdr. Reno (DPO) saksi korban didorong dan ditendang mengenai paha sebelah kanan hingga jatuh tersungkur. Selanjutnya saksi Danka melakukan pemukulan kembali kepada saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya bergantian dengan posisi membungkuk mengenai bagian wajah saksi korban yang dalam keadaan terlentang, sampai akhirnya sdri. Tri Lestari berteriak minta tolong;
- Bahwa kemudian saksi Danka menghentikan pemukulan dan memapah saksi korban untuk duduk bersandar di pohon. Kemudian karena melihat kondisi saksi korban selanjutnya saksi korban ke rumah sakit dengan mengendarai sepeda motor oleh saksi Danka, Terdakwa, Reno dan sdri. Tri Lestari;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi korban menderita luka luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VER/02/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023, Dinas Kesehatan angkatan Udara RSPAU dr. SUHARDI HARDJOLUKITO, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.Rondiah :
  1. Tim medis sudah melakukan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan tindakan medis sesuai dengan standar pelayanan medis di

**Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Smn**





RSPAU dr.S.Hardjolukito terhadap saudara Ellang Bintang Nur Kharisma berjenis kelamin laki-laki dengan usia dua puluh satu tahun pada hari Sabtu tanggal Sembilan September dua ribu dua puluh tiga pada pukul tiga lebih tiga puluh waktu Indonesia bagian barat;

2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka robek dibagianatas alis kanan, kelopak mata kiri dan bagian dibawah bibir kanan;
3. Pada pemeriksaan penunjang CT Scan kepala didapatkan adanya patah tulang pipi bagian kiri dan patah tulang hidung;
4. Dilakukan penjahitan pada luka robek dan direncanakan operasi untuk rekontruksi wajah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, telah nyata Terdakwa bersama saksi Danka, dan Reno telah secara terang-terangan yang diartikan sebagai tempat umum atau suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak yaitu di Jalan Baladewa Padukuhan Tambakbayan, Kalurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, dengan tenaga bersama-sama telah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah telah melakukan kekerasan yang ditujukan kepada seseorang yakni korban Ellang Bintang Nur Kharisma;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Pembelaan/Pledoi tersebut oleh karena sifatnya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pemidanaan, baik berupa alasan membenar maupun alasan pemaaf bagi diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum dan oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna kuning, dengan tulisan di bagian depan ALWAYS THE BEST;
- 1 (satu) buah celana pendek cargo, Merk Diekies, warna krem;

Barang bukti mana disita dari saksi Setiawan yang merupakan ayah dari korban dan melihat kondisi barang bukti terkait peristiwa pidana dan dikhawatirkan dapat menimbulkan trauma bagi korban, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Perma 1 tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dimana dipersidangan antara Saksi Korban dengan Terdakwa sudah saling memaafkan;

Menimbang bahwa dengan maksud dan tujuan adanya Perma 1 tahun 2024 tersebut untuk mengupayakan pemulihan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan masyarakat melalui putusan dan bukan hanya pembalasan, maka dengan meperhatikan fakta dimana saksi korban dan Terdakwa telah terjadi perdamaian dan memperhatikan pertimbangan diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan :

- Antara Korban dengan Terdakwa telah saling memaafkan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa Rifaldi Jati Semi Bin Semi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna kuning, dengan tulisan di bagian depan ALWAYS THE BEST;
  - 1 (satu) buah celana pendek cargo, Merk Diekies, warna krem;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh kami, R. Danang Noor Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua Suratni, S.H., M.H, dan Popi Juliyani, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rini

**Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 405/Pid.B/2024/PN Smn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta  
dihadiri oleh Rindi Atmoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suratni, S.H., M.H.

R. Danang Noor Kusumo, S.H.

Popi Juliyani, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Rini Widayati, S.H.